

**KAJIAN NORMATIF MENGENAI KEWENANGAN PENANGKAPAN
OLEH PENYIDIK BNN DAN PENYIDIK POLRI TERHADAP
TERSANGKA TINDAK PIDANA NARKOTIKA**

JURNAL ILMIAH

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh Gelar
Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum

Oleh:

**DIAN PUSPITA RINI
115010107111031**



**KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM**

2015

**KAJIAN NORMATIF MENGENAI KEWENANGAN PENANGKAPAN
OLEH PENYIDIK BNN DAN PENYIDIK POLRI TERHADAP
TERSANGKA TINDAK PIDANA NARKOTIKA**

Dian Puspita Rini, Dr. Bambang Sudjito, S.H., M.H.,
Dr. Nurini Aprilianda, S.H., M.H.
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Email: dianpuspita126@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang kewenangan penangkapan oleh Badan Narkotika Nasional dan Kepolisian Republik Indonesia terhadap tersangka tindak pidana narkotika terkait dengan batas waktu penangkapan. Dalam dasar hukum yang digunakan oleh BNN maupun Polri menggunakan dasar hukum berbeda terkait dengan hukum pidana formilnya. Hal tersebut menimbulkan implikasi yuridis terkait dengan perbedaan batas waktu penangkapan yang digunakan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan perbandingan dan pendekatan futuristik. Tujuan penelitian ini agar dapat mengidentifikasi implikasi yuridis terjadinya perbedaan batas waktu penangkapan dan menemukan bagaimana mereformulasi pengaturan atas waktu penangkapan oleh BNN dan Polri agar terjadi adanya sinkronisasi.

Kata Kunci: Kewenangan, Penangkapan, Penyidik BNN dan Polri

ABSTRACT

This study discusses the authority of the arrest by the National Narcotics Agency and the Indonesian National Police against drug-related criminal suspects by the deadline arrest. In legal basis used by BNN and police use a different legal basis relating to criminal law formilnya. This raises the juridical implications associated with differences in the time limit of arrest being used. The approach used is the approach of legislation, the comparative approach and futuristic approach. The purpose of this study can identify the juridical implications of the

differences in the time limit arrests and find how to reformulate the setting on the time of arrest by BNN and the Police to occur for synchronization.

Keywords: Authority, arrests, and police investigators BNN

A. Pendahuluan

Penyalagunaan Narkotika merupakan salah satu perbuatan melawan hukum yang terjadi adalah dengan melanggar pasal 1 butir 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (yang selanjutnya disebut dengan UU Narkotika) yaitu dalam pasal tersebut menjelaskan bahwa penyalahguna Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Diratifikasinya dua konvensi tersebut oleh Indonesia yaitu *Convention on Psychotropic substances* 1971 diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1996 Tentang Pengesahan *Convention on Psychotropic Substances* 1971(Konvensi Psikotropika 1971). Sedangkan diratifikasi *Convention Against Illicit Traffic in Narotic Drugs and Psychotropic Substances, 1988* melalui Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1997.

Dengan keseriusan Indonesia dalam hal pencegahan, peredaran gelap serta penyalahgunaan narkotika, telah dibentuk undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika. Kewenangan yang diberikan kepada BNN tersebut adalah yang juga menjadi kewenangan Polri. Dengan demikian kedua lembaga ini memiliki wewenang yang sama dalam melaksanakan kewenangan dalam hal penyidikan terhadap penyalahguna dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.

Menurut Sukardi, dengan adanya sisi kelemahan koordinasi antar aparat penegak hukum yang dapat menimbulkan tumpang tindih kewenangan dan kebijakan masing-masing pihak¹. Dari kewenangan yang diamanatkan itulah terdapat suatu konflik hukum mengenai batasan kewenangan yang diberikan.

¹Sukardi, *Illegal Logging dalam Perspektif Politik Hukum Pidana (Kasus Papua)*, Andi Offset, Yogyakarta, 2005, hal. 128

Dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan, Penyidik BNN dan Penyidik Polri mendapati dua perbedaan pengaturan waktu dalam hal penangkapan tersangka tindak pidana narkotika. BNN secara tegas diberikan kewenangan oleh Pasal 75 huruf (g) jo. Pasal 76 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. BNN diberikan waktu penangkapan paling lama 3 x 24 jam dan dapat diperpanjang paling lama 3 x 24 jam. Sedangkan dalam kewenangan penyidik Polri yang tertuang dalam Pasal 16 jo. Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana yaitu penangkapan dilakukan paling lama satu hari.

Perbedaan kewenangan terkait dengan batas waktu penangkapan tersebut, menjadi suatu pertanyaan akan perbedaan penggunaan dasar hukum yang digunakan oleh BNN dan Kepolisian Republik Indonesia dalam menyelesaikan suatu tindak pidana narkotika. Mengingat, Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika adalah *Lex specialis* dari Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

B. Masalah/Isu Hukum

1. Apaimplikasi yuridis terjadinya perbedaan pengaturan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana narkotika oleh BNN dan Polri?
2. Bagaimana reformulasi pengaturan kewenangan BNN dan Polri terkait batas waktu penangkapan pelaku tindak pidana narkotika?

C. Pembahasan

1. Metode Penelitian

Melihat dari permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini, yaitu menganalisis mengenai koordinasi penanganan tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh BNN dan Polri. Selain hal tersebut, dalam penelitian ini juga menganalisis mengenai perbedaan batas maksimal waktu penangkapan yang dilakukan oleh BNN dan Polri bagi pelaku tindak pidana narkotika. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan

dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka atau disebut dengan penelitian hukum kepustakaan.²

2. Hasil dan Pembahasan

1) Implikasi Yuridis Terjadinya Perbedaan Pengaturan Penangkapan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Oleh BNN dan Polri

BNN secara tegas diberikan kewenangan oleh Pasal 75 huruf (g) jo. Pasal 76 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. BNN diberikan waktu penangkapan paling lama 3 x 24 jam dan dapat diperpanjang paling lama 3 x 24 jam. Sedangkan dalam kewenangan penyidik Polri yang tertuang dalam Pasal 16 jo. Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana yaitu penangkapan dilakukan paling lama satu hari. Hal ini menjadi perhatian manakala tersangka tindak pidana narkotika sedang menjalani penyidikan akan menerima perbedaan perlakuan menurut perhitungan waktu penangkapan.

Perbedaan kewenangan terkait dengan batas waktu penangkapan tersebut, menjadi suatu pertanyaan akan perbedaan penggunaan dasar hukum yang digunakan oleh Penyidik BNN dan Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam menyelesaikan suatu tindak pidana narkotika. Mengingat, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah *Lex specialis* dari Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yaitu penyalahgunaan narkotika merupakan suatu tindak pidana khusus yang pengaturannya dipisahkan dari KUHAP. Akibat dari adanya perbedaan dasar hukum yang digunakan oleh Penyidik Polri dan Penyidik BNN tersebut mengakibatkan adanya suatu implikasi yuridis terhadap terjadinya perbedaan pengaturan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana Narkotika oleh Penyidik BNN dan Penyidik Polri³.

²Soeryono Soekanto, Penelitian hukum Normatif (suatu tinjauan singkat), Rajawali, Jakarta, 1990, hlm.29.

³ Ibid

Tindak pidana narkotika yang diatur dalam Undang-undang Narkotika berlaku dengan mempertimbangkan aspek yuridis, filosofis dan sosiologis.. Dalam Undang-undang Narkotika yang mengatur mengenai suatu “*Extra Ordinary Crime*” dengan macam modus operandi, aparat penegak dan sanksinya banyak memiliki implikasi dalam menegakan apa yang tertulis dalam Undang-Undang narkotika. Implikasi yang terjadi dalam Undang-Undang Narkotika dapat terlihat yaitu:

a. Implikasi yuridis yang akan terjadi adalah:

1. Terjadinya perbedaan penafsiran dalam pelaksanaannya;

Dalam pelaksanaan tugas dan wewenang dari BNN dan Polri yang memiliki tugas dan fungsi yang sama dalam hal pencegahan, pemberantasan dan peredaran gelap narkotika terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Undang-Undang Narkotika. Dimana dalam pasal 76 ayat (1) jo pasal 75 huruf (g) yang menyatakan bahwa “Pelaksanaan kewenangan penangkapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 75 huruf g dilakukan paling lama 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam terhitung sejak surat penangkapan diterima penyidik”. Dan pada ayat 2 disebutkan “penangkapan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang paling lama 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam. Mengingat pasal 75 merupakan pasal yang menyebutkan mengenai kewenangan dari penyidik BNN untuk melakukan penyidikan. Kewenangan terhadap Polri tidak secara terperinci disebutkan dalam Undang-Undang Narkotika ini, melainkan disebutkan secara menyeluruh dalam pasal 81 Undang-undang Narkotika yang berbunyi yang menyatakan bahwa penyidik Polri dan Penyidik BNN berwenang melaksanakan penyidikan.

Hal tersebut mengakibatkan adanya perbedaan penafsiran dalam pelaksanaannya yaitu Kepolisian Republik

Indonesia kurang memperhatikan keberadaan dari pasal 81 yang mengatur mengenai kewenangan Penyidik Kepolisian yang juga diatur dalam Undang-undang Narkotika. Dalam pelaksanaannya, Kepolisian Republik Indonesia masih menggunakan dasar hukum pada KUHP terkait dengan hukum acara yang digunakan.

Penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Kepolisian dalam melakukan penyidikan kepada penyalahguna dan pengedaran gelap narkotika menggunakan pasal 19 dalam penentuan batas waktu penangkapan. Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan kewajiban atau tugas pokoknya, dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 14 ayat (10) huruf g yang menjelaskan bahwa “Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas melakukan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya”. Terkait dengan wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum dijelaskan dalam Undang-Undang nomor 2 Tahun 2002 Pasal 15 ayat (1).

Pasal 2 ayat (2) PP No 27 Tahun 1983 menjelaskan mengenai syarat kepangkatan dan pengangkatan Pejabat Polisi menjadi Pejabat Penyidik, yakni Pejabat Polisi tersebut harus:

- a) “sekurang-kurangnya berpangkat Pembantu Letnan Dua Polisi”;
- b) “atau yang berpangkat Bintara dibawah Pembantu Letnan Dua apabila dalam suatu sektor Kepolisian tidak ada Pejabat Penyidik yang berpangkat Pembantu Letnan Dua”;
- c) “ditunjuk dan diangkat oleh Kepolisian republik Indonesia”

Dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 disebutkan bahwa Kepolisian berwenang untuk melakukan beberapa tindakan yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas pokok Kepolisian yaitu: melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;

Kewenangan penangkapan yang dimiliki oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan yang diamanatkan Pasal 16 ayat (1) huruf a yang menyebutkan bahwa yang memiliki kewenangan untuk melakukan penangkapan adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Hal tersebut mengingatkan bahwa, wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang juga disebutkan oleh Pasal 5 ayat (1) huruf b KUHAP, menyatakan bahwa penangkapan yang dilakukan oleh penyidik merupakan perintah dari penyidik. Disini menekankan bahwa ada Pejabat dari Kepolisian yang memiliki tugas dan kewenangan berbeda. Ini menimbulkan adanya suatu ketidaksinkronan atau ketidakjelasan dalam Undang-Undang Kepolisian yang disebutkan dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a mengenai penyebutan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang memiliki wewenang untuk melaksanakan penangkapan.

Pasal 7 ayat (1) huruf d yang menyatakan bahwa penyidik yang karena kewajibannya memiliki wewenang melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan. Dari Pasal 7 ayat (1) huruf d ini dikaitkan dengan kewenangan penangkapan, yang juga merujuk pada Pasal 5 ayat (1) huruf b dan ayat (2) menegaskan bahwa adanya perbedaan kewenangan Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam hal kewenangan melakukan penangkapan.

Jadi, dari analisis tersebut maka menyebutkan bahwa pada Undang-undang Kepolisian Pasal 16 ayat (1) huruf a harus ditegaskan mengenai Pejabat yang memiliki kewenangan dalam bidang penangkapan. Dari sinilah akan lebih dikerucutkan mengenai penangkapan yang dilakukan terhadap tersangka tindak pidana narkoba.

Jika dikaji dengan penafsiran gramatikal dan sistematis terkait Pasal yang menyebutkan mengenai kewenangan penyidikan yang terdapat dalam Undang-Undang Narkotika yaitu pada Pasal 71 dan Pasal 72. Pasal 71 yang berbunyi bahwa “dalam melaksanakan tugas pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba, BNN berwenang melakukan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan precursor narkoba”. Sedangkan dalam Pasal 72 ayat (1) Undang-Undang Narkotika yang mengatakan bahwa kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dilaksanakan oleh Penyidik BNN. Jadi dengan arti dari Pasal 71 Jo Pasal 72 ayat (1) tergambar bahwa yang memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana narkoba dalam rangka pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan precursor narkoba adalah Penyidik BNN.

Dengan adanya Pasal 71 dan Pasal 72 ayat (1) Undang-Undang Narkotika ini bersinggungan pula dengan keberadaan Pasal 81 yang di dalamnya jelas mengatakan bahwa adanya dua Penyidik yang diberikan kewenangan menangani tindak pidana narkoba yaitu Penyidik BNN dan Penyidik Polri. Keberadaan.

2. Timbulnya ketidakpastian hukum;

Kedua lembaga yang berwenang melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yaitu BNN dan Kepolisian Negara Republik Indonesia menggunakan dasar hukum batas waktu penangkapan yang berbeda.

3. Adanya ketidak konsistennya dari aparat penegak hukum untuk menegakkan hukum sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku baik dari BNN ataupun Polri;
4. Adanya ketidaktegasan dari aparat penegak hukum untuk menentukan penggunaan dasar hukum sebagai aturan pelaksanaan dari suatu hukum;
5. Adanya ketidakjelasan dari para penegak hukum untuk memberikan keadilan bagi tersangka tindak pidana narkoba.
6. Penangkapan yang dilakukan oleh Polri dengan menggunakan dasar hukum KUHAP yaitu 1x24 jam belum dapat menjamin keakuratan data.
7. Sedangkan BNN dengan menggunakan dasar hukum Undang-Undang Narkotika diberikan kewenangan penangkapan 3x24 jam dan dapat diperpanjang 3x24 jam atau selama 6 (enam) hari didasarkan pada pentingnya keakuratan data yang ditunjang oleh hasil pengujian sample pada laboratorium forensik.
8. Dalam hal ini penyidik Kepolisian dengan menggunakan dasar hukum pada KUHAP menggunakan waktu penangkapan yaitu 1x24 jam kurang memperhatikan peran ilmu kedokteran forensik atau kriminalistik dimana kedua bidang tersebut dapat secara akurat membuktikan ada tidaknya kandungan zat-zat berbahaya dalam pelaku tindak pidana narkoba.
9. Kepolisian Republik Indonesia menggunakan dasar hukum KUHAP dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya, yang

dalam hal ini adalah mengenai penangkapan terhadap pelaku tindak pidana narkoba menyebutkan bahwa penangkapan dilakukan untuk paling lama satu hari.

10. Dalam hal ini, juga ditemukan adanya sudut pandang positif dan negatif dari pemberlakuan dasar hukum batas waktu penangkapan yang berbeda oleh Polri dan BNN. Sudut pandang negatif penggunaan dasar KUHAP yaitu 1x24 jam adalah tersangka yang harus dilepaskan dapat menghilangkan barang bukti lain yang dapat menunjang keakuratan pengumpulan alat bukti. Dikaji dari sudut pandang positif KUHAP memberlakukan asas Praduga tak bersalah sebagai upaya untuk menjamin Hak Asasi Manusia.

2) Reformulasi Pengaturan Kewenangan BNN dan Polri Terkait Batas Waktu Penangkapan Pelaku Tindak Pidana Narkoba

. Reformulasi pengaturan kewenangan BNN dan Polri agar mencegah dan mengatasi terjadinya sinkronisasi peraturan perundang-undangan dapat dilakukan dengan upaya reformulasi pengaturan perundang-undangan⁴:

1. Mengubah/mencabut pasal tertentu atas seluruh atau sebagian pasal yang mengalami disharmonisasi peraturan perundang-undangan yang tersebut, oleh instansi atau lembaga yang berwenang membuatnya.

Dalam hal kewenangan penyidikan yang dimiliki oleh Penyidik BNN dan Penyidik Polri dalam penanganan tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba adalah dengan mengubah pasal dalam Undang-undang Narkoba terkait kewenangan penangkapan yang didalamnya juga disebutkan mengenai batas waktu penangkapan. Hal tersebut diungkapkan dengan mempertimbangkan beberapa hal, yaitu:

⁴ Bagir Manan, *log.cit*.hlm. 58

- a) Undang-Undang Narkotika merupakan Lex Specialis dari KUHAP yang dengan hal tersebut menentukan bahwa tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika merupakan tindak pidana khusus yang pengaturannya diatur diluar KUHAP.
 - b) Penggunaan Undang-Undang Narkotika sebagai dasar bagi kewenangan penangkapan oleh Penyidik Polri maupun Penyidik BNN yaitu mengenai batas waktu penangkapan menjadi 3x24 jam yaitu sesuai dengan Pasal 75 Jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Narkotika yang dapat lebih menjamin kekonsistenan dasar hukum yang digunakan oleh Penyidik BNN dan Penyidik Polri.
2. Mengajukan uji materil kepada lembaga yudikatif sebagai berikut:
- a. Untuk pengujian undang-undang terhadap Undang-undang dasar Kepada Mahkamah Konstitusi;
 - b. Untuk pengujian peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang kepada Mahkamah Agung.
3. Menerapkan asas hukum/doktrin hukum sebagai berikut:
- a. Lex Posteriori Derogat Legi Priori

Aturan hukum yang baru mengesampingkan aturan hukum yang lama. Asas *lex posteriori derogat legi priori* yang mewajibkan menggunakan norma yang baru. Dimata hukum, ketentuan lama yang mengatur hal yang serupa tidak berlaku lagi saat aturan yang baru telah mulai diberlakukan.⁵

Jadi KUHAP yang dalam hal ini merupakan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 dan Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009. Dengan demikian menurut asas

⁵*loc.cit*, hal. 59

ini berlakulah hukum yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang menyampingkan KUHAP dan Undang-Undang Kepolisian selama hukum yang baru mengatur aspek yang sama.

Jadi, dengan demikian penggunaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyampingkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP menurut asas *posteriori derogat legi priori*.

b. Lex Specialis Derogat Legi Generalis

Asas ini mengandung makna, bahwa aturan hukum yang khusus akan mengesampingkan aturan hukum yang lebih umum, tindak pidana Narkotika yang terdapat di dalam KUHAP tidak berlaku lagi sepanjang yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.⁶

Dengan demikian Penyidik Kepolisian dan Penyidik BNN menggunakan dasar Undang-Undang Narkotika yang telah mengatur lebih khusus mengenai aturan penanganan tindak pidana narkotika.

D. Kesimpulan

1. Kewenangan penyidikan terkait batas waktu penangkapan yang dimiliki oleh Penyidik BNN dan Penyidik Polri dengan menggunakan dasar hukum yang berbeda yaitu Penyidik BNN menggunakan dasar penyidikan Pasal 75 Jo.Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan bahwa batas waktu penangkapan tindak pidana narotika adalah 3x24 jam. Sedangkan Penyidik Polri menggunakan KUHAP sebagai dasar hukum acaranya dalam hal batas waktu penangkapan yaitu 1x24 jam. Hal ini

⁶M. Taufik Makarao, et.all. loc.cit, hlm. 34

menimbulkan implikasi yuridis dalam pelaksanaannya, yaitu terjadi dikarenakan penggunaan dasar hukum yang berbeda oleh Penyidik Polri dan Penyidik BNN yaitu dilihat dari perspektif yuridis yaitu terjadinya ketidak konsistenan, ketidaktegasan dan ketidakjelasan aparat penegak hukum dalam menggunakan dasar hukum yang dapat menimbulkan adanya suatu ketidakadilan dalam penerapan batas waktu penangkapan yang diterima oleh tersangka tindak pidana narkotika yang ditangani oleh BNN dan yang ditangani oleh Polri. Penangkapan yang dilakukan oleh Polri dengan penggunaan dasar 1x24 jam kurang menjamin keakuratan data yang diperoleh dari laboratorium forensic untuk menjamin keterlibatan penyalahgunaan narkotika. Dengan penggunaan dasar hukum KUHAP yaitu 1x24 jam kurang memperhatikan ilmu kedokteran forensic dengan resiko jika Penyidik Polri tidak dapat menemukan alat bukti baru maka tersangka harus dilepaskan yang hal tersebut dapat berakibat penghilangan barang bukti atau tersangka dapat melarikan diri.

2. Dengan adanya perbedaan batas waktu penangkapan yang digunakan oleh BNN dan Polri yang mengakibatkan adanya implikasi yuridis, maka untuk adanya sinkronisasi atas perbedaan penggunaan dasar hukum tersebut yaitu dengan mengubah atau meniadakan pasal-pasal yang berkaitan dengan kewenangan penangkapan dengan memperhatikan asas-asas dalam perundang-undangan dan interpretasi hukum.

E. Saran

Dengan adanya berbagai pertimbangan tersebut, penulis memberikan saran kepada Pemerintah ataupun para pihak terkait dalam mengatasi adanya konflik norma tersebut yaitu:

1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia para aparat penegak hukum dalam hal ini Penyidik BNN dan Penyidik Polri untuk dapat melaksanakan tugas dan wewenangnya sesuai

peraturan perundang-undangan yang berlaku khusus untuk tindak pidana narkotika.

2. Reformulasi dasar hukum yang digunakan dalam tindak pidana narkotika yaitu dengan mengubah atau meniadakan pasal-pasal yang menyebutkan kewenangan penangkapan yaitu:
 - 1) Pasal 5 ayat (1) huruf b dan ayat (2) KUHAP, Pasal 7 ayat (1) huruf d KUHAP, yang diakutkan dengan Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang Kepolisian.
 - 2) Terkait batas waktu penangkapan perlu dilakukannya perubahan atas Pasal 19 ayat (1) mengenai batas waktu penangkapan terhadap tindak pidana narkotika, .
 - 3) Pemberlakuan Undang-Undang Narkotika lebih diusulkan mengingat tindak pidana narkotika merupakan tindak pidana khusus yang pengaturannya diatur diluar KUHAP, serta Undang-Undang Narkotika merupakan Lex Specialis dari KUHAP.

Penulis memberikan saran untuk mengupayakan adanya reformulasi pengaturan penanganan tindak pidana dengan dasar hukum yang sama sebagai acuan penanganan tindak pidana narkotika terkait dengan batas waktu penangkapan agar terjadi harmonisasi antar instansi dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan.

Daftar Pustaka

Buku

- Adami Chazawi. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana bagian I*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- AR. Sujono dan Bony Daniel, Tarmizi (Ed). 2011. *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*. Sinar Grafika. Jakarta Timur.
- Badan Narkotika Nasional. 2004. *Komunikasi Penyuluhan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba*. Jakarta.
- Bagir Manan. 2004. *Hukum Positif Indonesia*. FH UII Press. Yogyakarta

- Heriadi Willy, S.H., 2005. *Berantas Narkoba Tak Cukup Hanya Bicara*. UII Press: Yogyakarta.
- I Danny Yatim. 1991. *Kepribadian, Keluarga dan Narkotika, Tinjauan Sosial-Psikologis*. Arcan. Jakarta.
- Indroharto. 1994. *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*, dalam Paulus Efendie Lotulung, Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Kusno Adi. 2009. *Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*, UMM Press. Malang.
- M. Taufik Makarao, et.al., 2003. *Tindak Pidana Narkotika*. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- M. Yahya Harahap, S.H. 2006. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan Dan Penuntutan*. Sinar Grafika.
- Martiman Prodjohamidjojo. 1984. *Penangkapan dan Penahanan*. Ghalia Indonesia. Jakarta Timur.
- Mochtar Kusumaatmadja, Ety R. Agoes, 2003. *Pengantar Hukum Internasional*. Alumni. Bandung.
- Moeljatno. 2009. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta. Jakarta.
- _____. 1987. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Bina Aksara. Jakarta.
- Moh. Taufik Makaro, Suharsil, Moh. Zakky A.S. 2005. *Tindak Pidana Narkotika*. Ghalia Indonesia. Bogor.
- S.R. Sianturi, 1989. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta, Alumni Ahaen-Petehaem,.
- Soedjono Dirdjosisworo. 1976. *Segi Hukum tentang Narkotika di Indonesia*. Karya Nusantara. Bandung.
- _____. 1985. *Narkotika dan Remaja*. Alumni. Bandung.
- Sudarto. 1981. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Alumni. Bandung.
- Wirjono Prodjodikoro. 2003. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*. Refika Aditama. Bandung.

Internet

AYS Prayogie, 2014, 2014 Tahun Penyelamatan Pengguna Narkoba (online),
<http://newsbnn.net/bnn-2014-tahun-penyelamatan-pengguna-narkoba-.html>, (12 April 2014)

Perundang-Undangan

Kitab Undang-undang Hukum pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana,
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 1981, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

**Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara
Republik Indonesia,** Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2
Tahun 2002, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4168.

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 143 Tahun 2009, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062.

**Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 Tentang
Badan Narkotika Nasional.**